



P U T U S A N
NOMOR 57/PID/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIYANTO Alias GRIBING Bin SUCIPTO;**
Tempat lahir : Tanjungpandan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 21 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran RT 05, RW 02, Kelurahan Parit,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-29/TJPAN/Eoh.2/06/2022 tertanggal 8 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Afriyanto Alias Gribing Bin Sucipto pada hari Senin tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 01. 40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah orang tua Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory yang beralamat Jalan Mayjen Bambang Utoyo, RT 013, RW 006, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung



atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 01. 40 WIB pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory yang beralamat Jalan Mayjen Bambang Utoyo, RT 013, RW 006, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan maksud untuk menemui Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory, kemudian setibanya di rumah Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory, Terdakwa melihat Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory sedang mengobrol dengan Irlanda Bin Arpani/korban yang merupakan mantan suami Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory. Melihat hal tersebut Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati karena Terdakwa sayang dengan Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory, kemudian Terdakwa berniat ingin memberi pelajaran kepada korban. Lalu tanpa basa basi lagi Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Veteran, RT 05, RW 02, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna coklat yang Terdakwa simpan di rumahnya, setelah itu Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya, selanjutnya Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory untuk memberi pelajaran kepada korban, lalu sesampainya di rumah Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory, Terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mencabut pisau dari pinggangnya kemudian langsung menebas korban dari arah belakang namun tidak sampai mengenai korban, kemudian korban berusaha berlari menghindari akan tetapi korban malah terjatuh dari kursi dengan posisi terduduk di bawah, selanjutnya Terdakwa kembali menebas pisaunya tersebut ke arah korban lalu korban berusaha menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri korban hingga mengakibatkan telapak dan jempol tangan kiri korban mengalami luka robek. Kemudian Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory dan Mega Sari Putri Alias Ega Binti Mistari yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk meleraikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung meninggalkan rumah Ana Fahlita Binti Fachrudin Victory.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Utama nomor 016/VER/RS.UT/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Anandia (dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang Laki-laki yang bernama Irlanda, umur 31 tahun, Alamat Jalan H. Abdullah, RT 007, RW 002, Desa Tanjung Tinggi,



Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan:

Pada telapak tangan kiri 7 cm dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka dari ibu jari hingga jari manis disertai pendarahan aktif, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis dengan ukuran 10 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 57/PID/2022/PT BBL tanggal 02 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PID/2022/PT BBL tanggal 02 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor Register Perkara PDM-29/TJPAN/Eoh.2/06/2022 tanggal 01 Agustus 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIYANTO Alias GRIBING Bin SUCIPTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana yang diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIYANTO Alias GRIBING Bin SUCIPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang pisau berwarna coklat agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam agar dikembalikan kepada saksi Irlanda bin Arpani;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tdn, tanggal 18 Agustus 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Registrasi Perkara nomor: PDM-29/TJPAN/Eoh.2/06/2022 tertanggal 8 Juli 2022 adalah batal demi hukum;



2. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid.B/2022/PN Tdn *juncto* Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 18 Agustus 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 30 Agustus 2022, dan telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai Termohon Banding pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tdn *juncto* Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tanggal 23 Agustus 2022 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 30 Agustus 2020 untuk Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 30 Agustus 2020 untuk Penuntut Umum dan Terdakwa, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan banding Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 30 Agustus 2022 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Surat Dakwaan Registrasi Perkara Nomor PDM-29/TJPAN/Eoh.2/06/2022 tertanggal 8 Juli 2022 adalah batal demi hukum, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
2. Bahwa dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum tidak hanya menuliskan 09 Mei 2020 atau tahun 2020 sebagai waktu dilakukannya dugaan tindak pidana, namun juga menorehkan waktu tahun 2022, maka dengan adanya perbedaan mengakibatkan tidak adanya kepastian waktu kapan dugaan tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya waktu dalam dakwaan pada perkara ini tidaklah jelas;
3. Bahwa kemudian Majelis Hakim juga tidak yakin Penuntut Umum melakukan kesalahan penulisan karena dalam surat tuntutan terkait perkara ini, Penuntut Umum juga menorehkan waktu yang sama persis dengan surat dakwaan pada perkara ini, namun apabila memang terdapat kesalahan penulisan, maka surat dakwaan dalam perkara ini pun tidak dibuat dengan cermat;
4. Bahwa dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, frasa "cermat, jelas, dan lengkap" dihubungkan dengan kata "dan" oleh karenanya hal ini bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu kata dari frasa tersebut tidak terpenuhi di dalam suatu surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut dapat dikategorikan tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHP;
5. Bahwa surat dakwaan dalam perkara ini tidaklah jelas atau dapat juga jika dikategorikan sebagai tidak cermat oleh karenanya surat dakwaan dalam perkara ini tidaklah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan dalam perkara ini adalah batal demi hukum;

Bahwa atas alasan atau pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Hakim Ketua, Syafitri



Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., dengan Endi Nursatria, S.H dan Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H. mengajukan pendapat berbeda dalam rapat permusyawaratan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 183 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dasar Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya didasarkan pada surat dakwaan melainkan juga harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;
2. Bahwa Hakim Ketua memandang terdapat *clerical error* mengenai tahun pada surat dakwaan Penuntut Umum namun oleh karena pemeriksaan telah dilaksanakan serta kesalahan tahun tersebut telah diluruskan oleh saksi-saksi serta alat bukti pada persidangan yang bersesuaian sehingga tidak membuat fakta hukum pada perkara ini menjadi kabur maka dengan berpandangan pada *the interest of justice* (kepentingan keadilan) dan penegakan hukum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa Afriyanto Alias Gribing Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan penulisan selain tahun 2020 juga menorehkan tahun 2022 sehingga menurut Majelis Hakim mengakibatkan tidak adanya kepastian waktu. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam penulisan tahun 2020 tersebut memang telah terjadi kesalahan pengetikan (*clerical error*). Kemudian mengenai kesalahan pengetikan (*clerical error*) tersebut Penuntut Umum akui adalah bentuk ketidaksengajaan Penuntut Umum pada saat proses pengetikan surat dakwaan, hal tersebut juga telah Penuntut Umum sampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan pembetulan/perbaikan (*renvoi*) terhadap *clerical error* tersebut namun hasilnya ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa kesalahan pengetikan (*clerical error*) dalam sebuah proses pengetikan adalah suatu hal yang wajar sepanjang kesalahan tersebut adalah sebatas kesalahan kecil yang tidak memiliki signifikansi terhadap keseluruhan isinya. Kesalahan pengetikan (*clerical error*) dapat saja terjadi dalam proses



pengetikan seperti misalnya pengetikan Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengetikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum bahkan sampai pengetikan Putusan Pengadilan, semuanya tidak dapat terlepas dari kesalahan pengetikan (*clerical error*).

Bahwa secara umum, *clerical error* menyiratkan jenis kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Proses penulisan tersebut melibatkan cara penulisan dan hasil penulisan sehingga *clerical error* juga melibatkan 2 (dua) hal tersebut. Oleh karena itu, secara sederhana *clerical error* sering didefinisikan secara mudah sebagai slip pena atau keyboard. Namun jika merujuk pada definisi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, *clerical error* didefinisikan sebagai *An error resulting from a minor mistake or inadvertence* (kesalahan yang dihasilkan dari kesalahan kecil atau ketidaksengajaan).

Bahwa memang terjadi salah pengetikan terkait tahun terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), yang seharusnya tahun 2022 tertulis 2020, akan tetapi di dalam penulisan *tempus delicti*, Penuntut Umum masih menggunakan penyebutan *tempus delicti* secara Alternatif, sebagaimana contoh "*pada hari Senin tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 01.40 WIB ATAU setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2022*", hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyebutan hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lain yang kurang tepat. Sehingga maksud dari surat dakwaan tersebut telah diketahui/dipahami bersama dan kesalahan penulisan tahun tersebut telah diluruskan oleh saksi-saksi serta alat bukti di persidangan yang bersesuaian sehingga tidak membuat fakta hukum pada perkara ini menjadi kabur. Dengan dasar tersebut maka dalam perkara a *quo* seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan sebagai surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHAP karena masih menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yaitu tahun 2022. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1162 K/Pid/1986 yang menyatakan "*kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum*", sehingga kesalahan pengetikan dalam surat dakwaan bukan merupakan hal yang membatalkan surat dakwaan.

Bahwa mengenai penyebutan *tempus delicti* "*ATAU setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2022*" tersebut pada saat surat dakwaan dibacakan pada sidang pertama hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga Terdakwa telah menerima dakwaan Penuntut Umum.



Bahwa penyebutan *tempus delicti* secara Alternatif tersebut masih tetap dibenarkan sepanjang dalam penulisannya masih menyebutkan tahun 2022 yaitu waktu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2022.

Bahwa penyebutan “ATAU setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022” tidak akan mengakibatkan tidak adanya kepastian waktu melainkan hanya untuk menanggulangi apabila terjadi penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun yang kurang tepat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 971K/Pid/1985 tanggal 31 Agustus 1987 yang menyebutkan “bahwa Surat Dakwaan yang memuat kalimat/kata-kata “SETIDAK-TIDAKNYA” adalah sah dan tidak dianggap sebagai “batal demi hukum”. Hal ini adalah demi untuk menanggulangi penyebutan hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lain yang kurang tepat, hal mana masih bisa dijangkau oleh adanya kata-kata/kalimat “setidaknya-tidaknya” tersebut. Dakwaan yang demikian itu tidak mengurangi kepastian hukum Surat Dakwaan dan juga tidak mengurangi hak Terdakwa untuk membuktikan bahwa fakta yang didakwakan itu tidak terbukti secara materiil”.

Bahwa dalam penyebutan *tempus delicti* tidak mungkin disebutkan secara TUNGGAL dan PASTI, karena akan berakibat penegakan hukum melalui peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum mengenai kejahatan yang mereka lakukan. Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dalam praktik pengadilan telah melenturkan (*to flex*) atau mengembangkan (*to growth*) penyebutan *tempus delicti* secara Alternatif, simbol alternatif yang selalu dipergunakan “atau setidaknya-tidaknya” tempat atau waktu. Bisa juga di lingkungan tempat tertentu dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian deskripsi *tempus delicti* yang berbentuk Alternatif dianggap sah.

Bahwa mengenai pendapat Hakim Ketua yang menyebutkan berdasarkan Pasal 183 ayat 3 dan ayat 4 KUHP dasar Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya didasarkan pada surat dakwaan melainkan juga harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang adalah sudah TEPAT, karena pendapat Hakim Ketua tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, kemudian penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah



"ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat".

Bahwa pendapat Hakim Ketua di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 86/PID/2014/PTK tanggal 25 Juni 2014 yang menyebutkan *"Bahwa kesalahan pencantuman tempus delicti pada surat dakwaan tidaklah bersifat imperatif yang berakibat surat dakwaan batal demi hukum. Karena dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek Kepastian Hukum, aspek Keadilan dan aspek Kemanfaatan yang dalam pelaksanaannya harus berimbang, karena tidak dapat dibenarkan bahwa kekeliruan penyebutan tanggal menyebabkan penegakan hukum dan keadilan BERHENTI."*

Bahwa mengenai pendapat Hakim Ketua yang memandang terdapat *clerical error* mengenai tahun pada surat dakwaan Penuntut Umum namun oleh karena pemeriksaan telah dilaksanakan serta kesalahan tahun tersebut telah diluruskan oleh saksi-saksi serta alat bukti pada persidangan yang bersesuaian sehingga tidak membuat fakta hukum pada perkara ini menjadi kabur maka dengan berpandangan pada *the interest of justice* (kepentingan keadilan) dan penegakan hukum, yang pada pokoknya Hakim Ketua berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa Afriyanto Alias Gribing Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Pandangan Hakim Ketua tersebut sejalan dengan Yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 237/PID/ 2017/PT BDG tanggal 14 September 2017 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

1. Bahwa adanya kesalahan/kekeliruan dalam penulisan/pengetikan waktu tindak pidana itu dilakukan, dimana yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hari Senin tanggal 15 Desember 2015, sedangkan menurut faktanya peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 15 Desember 2014, menurut Majelis Hakim tingkat banding harus disikapi dengan tidak kaku dan hal itu merupakan *clerical error* (kesalahan pengetikan);
2. Bahwa dengan adanya kesalahan ketik tersebut harus disikapi dengan penuh tanggung jawab karena materi perbuatan itu sendiri telah terjadi dan ternyata terbukti adanya, maka karenanya jangan disimpulkan/diartikan sebagai surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b sebagai dakwaan yang batal demi hukum;



3. Bahwa dengan mengingat asas peradilan dilakukan secara sederhana cepat dan biaya murah/ringan sehingga peradilan perkara ini harus dinyatakan/terwujud dengan baik, untuk kepentingan pencari keadilan.

Bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya sebatas permohonan keringanan hukuman bukan mengenai keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 18 Agustus 2022, surat-surat lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan banding Penuntut umum tersebut dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam menegakkan hukum hakim tidak harus terbelenggu dengan aliran pemikiran *Legal Positivisme* dan *Legal Analitical* yang kaku dan selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis teks undang-undang tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan yang diterapkan tersebut sudah adil atau tidak. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan *trend* perkembangan hukum rasa keadilan masyarakat pemikiran *Legal Positivistik/Legal Analitic* telah berubah menjadi *paradigma hukum progresif* yang menurut pendapat *Prof Sucipto Raharjo, SH* bekerjanya hukum untuk memberikan keadilan kepada semua orang tanpa kecuali. Dalam perkara *a quo* jika mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI No 971 K/Pid/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No 1162 K/Pid/1986 maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah sejalan oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No 29/TJPAN/E.oh.2/06/2022 tanggal 8 Juli 2022 tidak batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat 2 b jo Pasal 143 ayat 3 KUHAP [Undang-Undang No 8 Tahun 1981] kerana kekeliruan yang terjadi hanya bersifat *Clerical Error*;
2. Bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa *a quo* semua tahapan persidangan telah dilaksanakan, baik pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, pemeriksaan Terdakwa, pembacaan tuntutan, pembelaan Terdakwa, dan putusan Majelis, dan sepanjang pemeriksaan perkara tidak



ternyata ditemukan adanya hambatan dari adanya perbedaan penulisan tahun terjadinya peristiwa pidana dalam surat dakwaan tersebut dan tidak ternyata timbul kesan kebingungan dari Terdakwa maupun saksi-saksi akibat perbedanaan penulisan tahun waktu terjadinya peristiwa (*locus delicti*), tetapi sesuai berita acara sidang pengadilan, semua tahapan pemeriksaan berjalan dengan lancar;

3. Bahwa perbedaan penyebutan tahun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di mana tertulis tahun 2020 yang seharusnya tahun 2022 adalah kesalahan pengetikan yang dalam istilah hukum acara dikenal dengan apa yang disebut *clerical error*. Secara doktrin, *clerical error* masih bisa ditoleransi sepanjang secara substansial tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah lain;
4. Bahwa dapat dibenarkan pendapat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang menyatakan terdapatnya *clerical error* mengenai tahun pada surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diluruskan oleh saksi-saksi serta alat bukti pada persidangan yang bersesuaian, sehingga tidak membuat fakta hukum pada perkara ini menjadi kabur, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Irlanda bin Arpani yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menebakkan pisau ke arah korban dan ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, mengakibatkan telapak dan jempol tangan kiri korban mengalami luka robek, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RS. Utama Nomor 016/VER/RS.UT/V/2022 tanggal 14 Mei 2022. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan banding Penuntut Umum cukup beralasan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 18 Agustus 2022 tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara Terdakwa *a quo* dengan menyatakan Terdakwa Afriyanto alias Gribing bin Sucipto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “penganiayaan” karena itu Terdakwa harus dipidana sebagaimana selengkapny disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan pidana, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengontrol emosi meresahkan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan senjata tajam membahayakan nyawa saksi korban;

Keadaan-keadaan meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih dalam usia produktif, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa ditahan untuk menjalani pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 18 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIYANTO alias GRIBING bin SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan";



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AFRIYANTO alias GRIBING bin SUCIPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa ditahan untuk menjalani pidana;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang pisau berwarna coklat agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam agar dikembalikan kepada saksi Irlanda bin Arpani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., serta Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Rahardhi Perdana, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PID/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14